



**PENETAPAN**

**Nomor 206/Pdt.P/2025/PA.Clp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan secara elektronik dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang didaftarkan melalui aplikasi e-court oleh:

**XXX**, tanggal lahir 05 Agustus 1984 /umur 40, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Cilacap, sebagai **Pemohon I**;  
dan

**XXX**, tanggal 03 April 1988 /umur 37, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Cilacap, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Yuliono, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Bima No 5A Kebonmanis Cilacap No HP. 085291126527 Email : yuliono123@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 05 Mei 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2960 tanggal 05 Mei 2025, selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No 206/Pdt.P/2025/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Mei 2025 yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan register perkara Nomor 206/Pdt.P/2025/PA.Clp, tanggal 07 Mei 2025, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 13 Oktober 2007 di KUA Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 844/54/X/2007 Dari perkawinan tersebut telah dikaruniai yang bernama Aditya Erlangga Bin Parino;

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yaitu

Nama :XXX

Tempat/tgl lahir :Cilacap, 10 Agustus 2008

Umur :16 tahun 9 bulan.

Agama :Islam

Pendidikan :SD

Pekerjaan :Wiraswasta

Tempat tinggal :Gandrungmanis, RT.03/RW.08, Ds Gandrungmanis,  
Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap;

dengan calon istrinya yaitu :

Nama :XXX

Tempat/tgl lahir :Cilacap, 25 November 2005

Umur :19 tahun 6 bulan.

Agama :Islam

Pekerjaan :Wiraswasta

Tempat tinggal : Dusun Bugel Sampang, RT.003/RW.010, Desa Bojong,  
Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Purbalingga;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap

;

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No 206/Pdt.P/2025/PA.Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon dan calon istrinya belum mencapai umur 19 tahun (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan mengingat keduanya telah berhubungan sudah sedemikian eratny sehingga Para Pemohon sangat khawatir apabila keduanya sudah terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam ;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kawunganten Kabupaten Cilacap belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, karenanya maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap dengan surat penolakan Nomor 249/Kua.11.01.14/PW.01/IV/2025 tertanggal 25 April 2025 ;
5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga, begitu juga calon istrinya berstatus perawan, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga serta telah mempunyai penghasilan sebagai Rp. 2.500.000,- setiap bulannya;
7. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan lamaran kepada keluarga calon istri anak Para Pemohon bulan Februari 2025;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilacap cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No 206/Pdt.P/2025/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
  2. Memberi Ijin Dispensasi nikah pada kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXX dengan calon istrinya bernama XXX
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
- atau

Apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, maka kami memohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Yuliono, SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Bima No 5A Kebonmanis Cilacap No HP. 085291126527 Email : yuliono123@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Mei 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 2960 tanggal 05 Mei 2025;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon didampingi Kuasanya, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Parino bin Ali Marto yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan Susi Nurhayati binti Muhrodi dan telah siap menjadi suami yang bertanggung jawab untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Susi Nurhayati binti Muhrodi serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Susi Nurhayati binti Muhrodi yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No 206/Pdt.P/2025/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat berkeinginan untuk menikah dengan Parino bin Ali Marto dan telah siap secara mental serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai wanita bernama Parino bin Ali Marto yang menyatakan siap akan membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikannya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Surat Penolakan Perkawinan Nomor 249/kUA.11.01.14/PW.01/IV/2025 tanggal 25 April 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3301100508840006 tanggal 13 Juli 2020 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 3301104304880007 tanggal 09 Juli 2019 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 844/54/X/2007 tanggal 15 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 3301102404080007 tanggal 21 Agustus 2023 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Domisili tempat tinggal Anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No 206/Pdt.P/2025/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 470/080/IV/2025 tanggal 24 April 2025 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 63096/Dis/2010 tanggal 10 November 2010 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Ijazah Anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor MI-13 110001163 tanggal 15 Juni bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Ayah Kandung Calon Isteri bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;
10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Ibu Kandung Calon Isteri NIK 3301095907630004 tanggal 06 November 2012 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10;
11. Fotocopy Kartu Keluarga Orangtua Calon Isteri Nomor 3301091701050905 tanggal 05 September 2023 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.11
12. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Calon Isteri NIK NIK 3301096511050003 tanggal 06 September 2023 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.12;
13. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Calon Isteri Nomor 3301-LT-260920180064 tanggal 26 September 2018 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.13;
14. Fotocopy Ijazah terakhir Calon Isteri Nomor 426/0372/02/15 tanggal 13

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No 206/Pdt.P/2025/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.14;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 05 Mei 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 2960 tanggal 05 Mei 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Cilacap memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No 206/Pdt.P/2025/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P1-P14;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa ternyata Para Pemohon adalah sebagai Orangtua kandung dari Parino bin Ali Marto yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilacap telah sejalan dengan ketentuan Pasal I angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terbukti anak beragama Islam, maka sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan ke Pengadilan sesuai dengan agama anak. Dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan bagi mereka yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Demikian juga ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 49 ayat (2) poin 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon beragama Islam, dan Para Pemohon dalam perkara ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilacap, maka Pengadilan Agama Cilacap berwenang secara *relatif* maupun *absolut* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No 206/Pdt.P/2025/PA.Clp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah menasehati Para Pemohon, Parino bin Ali Marto, Susi Nurhayati binti Muhrodin dan orangtua/wali dari Susi Nurhayati binti Muhrodin agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal I angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Aditya Erlangga Bin Parino adalah anak kandung dari Para Pemohon yang masih berusia 16 tahun 9 bulan. sedangkan calon istrinya berusia 19 tahun 6 bulan. maka anak Para Pemohon dan calon suaminya baru dapat dinikahkan jika sudah cukup umur atau telah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Cilacap setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, calon pasangan suami istri dan orangtua/wali calon suami yang menyatakan sebagai berikut:

- bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan, dan larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan
- bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa kedua orang tua calon mempelai bersedia membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikannya;
- bahwa Parino bin Ali Marto telah melamar Susi Nurhayati binti Muhrodin pada bulan Februari 2025

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun baru berumur 16 tahun 9 bulan., namun secara jasmani dan rohani cukup dewasa untuk

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No 206/Pdt.P/2025/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan;

- Bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Parino bin Ali Marto telah melamar Susi Nurhayati binti Muhrodi pada bulan Februari 2025;
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai bersedia menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;
- Bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa calon suami telah melamar pihak calon istri pada bulan Februari 2025 dan lamaran tersebut telah diterima serta pihak calon istri telah menentukan hari dan tanggal perkawinan berdasarkan perhitungan adat Jawa yang diyakininya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak segera dinikahkan maka dapat

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No 206/Pdt.P/2025/PA.Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan calon istrinya, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No 206/Pdt.P/2025/PA.Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa kesiapan itu diantaranya anak Para Pemohon telah siap sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp. 2.500.000,;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon dapat menikahi calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadharatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa terhadap *madharat* sebagaimana tersebut di muka, harus segera dicegah dan atau dihentikan dengan mendasarkan kepada *kaidah Ushuliyah* yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu:

الضرر يزال

Artinya : "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No 206/Pdt.P/2025/PA.Clp



Menimbang, bahwa namun demikian untuk menghilangkan madharat secara total dalam perkara ini adalah suatu hal yang mustahil untuk dilakukan, karena dengan mendahulukan menolak madharat perbuatan dan atau mendekati perbuatan perzinaan daripada mengharap *mashlahah* tercapainya syarat umur bagi calon mempelai juga akan menimbulkan *madharat* bagi kedua calon mempelai yakni terjadinya pernikahan dini yang rentan dengan permasalahan rumah tangga dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim dalam perkara ini dihadapkan pada dua pilihan yang menyulitkan, yakni antara disatu sisi apabila Hakim menolak memberikan Disdispensasi kawin dengan resiko (*madharat*) terjadinya perzinaan dan atau mendekati perbuatan perzinaan antara kedua calon mempelai, atau di sisi lain apabila Hakim mengabulkan memberi dispensasi kawin dengan *madharat* (resiko) seolah-olah membenarkan terjadinya pernikahan dini yang rentan dengan permasalahan bagi keluarga yang bersangkutan dikemudian hari, maka Hakim dalam perkara ini mengambil keputusan dengan pilihan resiko (*madharat*) yang lebih ringan dari kedua *madharat* tersebut (*akhoffu ad-dharurataini*) dengan mengambil alih *kaidah fiqhiyah* sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

إِذَا تَعَارَضَ الْمَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضِرْرًا بِرِثْكَابِ أَخْفَهُمَا

**Artinya :**

“Apabila berhadapan dua (pilihan yang sama-sama beresiko menimbulkan) kerusakan/madharat, maka harus dimenangkan yang lebih besar madharatnya dengan (memilih) melakukan yang lebih ringan madharatnya”

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.

**Artinya :** Penderitaan (doror) yang lebih berat harus dihilangkan dengan penderitaan (doror) yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa antara kedua calon mempelai tersebut telah ternyata tidak terdapat larangan secara *syar'i* untuk kawin, maka Hakim berpendapat bahwa *madharat* mendekati perbuatan perzinaan atau berbuat zina tersebut harus dihentikan dengan cara

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No 206/Pdt.P/2025/PA.Clp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawinkan kedua calon mempelai sesuai ketentuan hukum *munakahat Islam* sebagai alternative pilihan yang lebih ringan madharatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di muka, Hakim berpendapat bahwa petitum angka (2) Para Pemohon yang memohon agar diberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk kawin dengan seorang laki-laki calon suaminya tersebut telah cukup alasan dan sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diajukan melalui aplikasi *e-court*, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka penetapan diucapkan oleh Hakim tunggal secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **XXX** untuk menikah dengan calon Istrinya yang bernama **XXX**
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No 206/Pdt.P/2025/PA.Clp





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan secara elektronik ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1446 *Hijriyah*. oleh Drs. AF. Maftukhin, M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Leni Vianita, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

**Drs. AF. Maftukhin, M.H.**

Panitera Pengganti

**Leni Vianita, S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	0,00
PNBP	: Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No 206/Pdt.P/2025/PA.Clp